



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fitriani**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hartono, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Rumah Hukum Tadulako, Kantor Hukum beralamat di Jalan Kampali, Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor 92/SK/Pdt.G/2024, selanjutnya disebut sebagai  
.....**Penggugat**;

Melawan:

**Hasran Alias Dadu**, bertempat tinggal di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem *E-Court* pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parigi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"
2. Bahwa pengugat memiliki tanah Berdasarkan surat Penyerahan nomor : 593/118/SP/SIEPEM tertanggal 1 November 2022 dengan luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter Persegi) yang berada di Desa Torue Dusun V Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas batas sebagai berikut :

-	Batas sebelah utara : Aman Jaya
-	Batas sebelah timur : Amina (Almarhum)
-	Batas sebelah selatan : Ernawati
-	Batas sebelah barat : Jalan Desa

3. Bahwa Lokasi tanah Berdasarkan surat Penyerahan nomor : 593/118/SP/SIEPEM tertanggal 1 November 2022 dengan luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter Persegi) yang berada di Desa Torue Dusun V Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Jual beli dari Asni Alisatu pembelian Pengugat yang sah berdasarkan Jual beli melalui penyerahan;
4. Bahwa Tahun 2024 tergugat mengakui bahwa tanah yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai Penggugat adalah warisan atau milik tergugat.

5. Bahwa dengan pengakuan tergugat tersebut penggugat membawah atau melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa untuk diselesaikan dengan baik karena Penggugat Mempunyai alas Hak yang Jelas;

6. Bahwa saat dikantor desa penggugat dan tergugat di berikan kesempatan untuk memperlihatkan bukti kepemilikan akan tetapi Tergugat tidak memperlihatkan dokumen kepemilikannya. Tergugat Malah ngotot menyatakan tahan milik Penggugat adalah miliknya;

7. Bahwa Perbuatan Tergugat sangat Mengangu, meresahkan dan bisa menimbulkan konflik di antara Pengugat dan tergugat;

8. Bahwa Pengugat juga sudah berkonsultasi ke polisian setempat akan tetapi pengugat diarahkan untuk melakukan gugatan ke pengadilan dikarenakan perbuatan Tergugat selalu Mengangu, meresahkan dan bisa menimbulkan konflik;

9. Bahwa atas pengakuan tergugat terkait lokasi milik pengugat tanah Berdasarkan surat Penyerahan nomor : 593/118/SP/SIEPEM tertanggal 1 November 2022 dengan luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter Persegi) yang berada di Desa Torue Dusun V Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa dasar mengklaim tanah tanpa alas hak yang jelas;

10. Bahwa TERGUGAT secara hukum merugikan Pengugat dengan mengakui bahwa tanah Pengugat adalah miliknya untuk itu PENGGUGAT Mengalami kerugian secara materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan kepada PENGGUGAT dan Imateril sebesar Rp. Rp. 1.590.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg*



perbuatan yang melawan hukum, maka wajarlah terhadap Tergugat untuk dikenakan Denda Paksa (Dwangsom) perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat kontan dan sekaligus, apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

12. Bahwa oleh karena Tergugat Menganggu, meresahkan dan bisa menimbulkan konflik yang diawali dengan perbuatan melawan hukum, maka wajar untuk Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan data-data yang akurat maka adil kiranya terhadap tergugat yaitu Tergugat untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada perbuatan yang melawan hukum maka dapat kiranya putusan dalam perkara ini untuk dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum obyek sengketa Tahan milik Pengugat Berdasarkan surat Penyerahan nomor : 593/118/SP/SIEPEM tertanggal 1 November 2022 dengan luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter Persegi) yang berada di Desa Torue Dusun V Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong adalah sah milik Pengugat.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg



3. Menyatakan hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan mengakui Tanah milik Pengugat tanpa alas hak;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan PENGGUGAT karena Mengalami kerugian secara materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan kepada PENGGUGAT dan Imateril sebesar Rp. Rp. 1.590.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riwandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan oleh kuasa hukum pihak Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan atas saran dari Majelis Hakim tersebut, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat di hadapan persidangan untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah menyerahkan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada tanggal 19 September 2024, sebagai berikut :

- 1.SAYA TIDAK PERNAH MELAWAN HUKUM APALAGI MERUGIKAN ORANG LAIN TERUTAMA SI PENGGUGAT;
- 2.ITU TIDAK BENAR KARENA TANTE SAYA MENINGGAL PADA TANGGAL 20-09-2021 OLEH KARENA ITU SIAPA YANG MENDATANGANI SURAT PENYERAHAN DAN SIAPA YANG MENJADI SAKSI DALAM SURAT PENYERAHAN DAN SIAPA SAJA YANG MENJADI SAKSI DALAM PENGUKURAN TANAH TERSEBUT;
- 3.ASNI ALISATU TIDAK BERHAK MENJUAL TANAH TERSEBUT KARENA TANAH INI MILIK ORANG TUA DARI IBU AMINA;
- 4.BENAR YANG MULIA PADA SAAT SAYA BERTANYA KEPADA SIPENGGUGAT BAWAH MEREKAH MENGAKUI MEMANG TIDAK MEMILIKI SURATNYA;
- 5.TIDAK BENAR YANG MULIA MEMANG TIDAK ADA SURAT PENYERAHAN DARI TANTE SAYA;
- 6.ITU TIDAK BENAR YANG MULIA SAYA TIDAK PERNA DI PANGGIL MAUPUN DI UNDANG DUKANTOR DESA TORUE;
- 7.DAN SAYA JUGA TIDAK PERNA MENGGANGU ATAU MERESAHKAN MEREKA;
- 8.SEKALI LAGI SAYA KATAKAN YANG MULIA BAWAH SEMUA INI TIDAK BENAR.

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik dalam Sistem Infomasi Pengadilan (*E-Court*) tertanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap surat replik Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak mengajukan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasa hukumnya tidak mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg



untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang mana Penggugat sempat mengunggah alat bukti surat ke Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) tertanggal 24 Oktober 2024 dan 7 November 2024 namun Penggugat menghadap ke persidangan tanpa membawa berkas pembandingnya dan selanjutnya terhadap Penggugat sudah dilakukan pemanggilan untuk hadir menghadap ke persidangan berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2024, 7 November 2024, 15 November 2024, 22 November 2024 dan 28 November 2024 begitu dengan Tergugat telag dilakukan pemanggilan untuk menghadap ke persidangan berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2024, 24 Oktober 2024, 7 November 2024, 15 November 2024, 22 November 2024 dan 28 November 2024 telah dipanggil dengan patut terhadap kedua belah pihak tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya kedua belah pihak itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dikarenakan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak dengan menetapkan agenda persidangan pemeriksaan setempat namun para pihak tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga melakukan pembayaran resmi biaya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan atas persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dan juga Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg



## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak namun sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan hukum mengenai petitum Penggugat Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu mengenai latar belakang diajukannya gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya diketahui yang menjadi latar belakang Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi yang berada di Desa Torue, Dusun V, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat penyerahan nomor : 593/118/SP/SIEPEM tertanggal 1 November 2022 namun pada tahun 2024 Tergugat mendatangi Penggugat lalu menyatakan tanah yang dimiliki Penggugat tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh Tergugat dari warisan selanjutnya atas permasalahan ini sempat dimediasi di desa namun gagal selain itu Penggugat juga pernah melaporkan permasalahan ini ke Kepolisian akan tetapi Kepolisian menyarankan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat juga hadir langsung menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 151 Rbg, menentukan :

*"Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg



diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 186 Rbg menentukan :

- “(1) Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan dilanjutkan sedapat-dapatnya pada hari lain yang ditentukan tidak terlalu lama, kemudian begitu seterusnya;
- (2) penundaan itu harus diucapkan di dalam sidang di hadapan para pihak dan itu berlaku sebagai panggilan resmi bagi pihak-pihak yang hadir;
- (3) Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya;
- (4) Tidak boleh dilakukan penundaan atas permohonan para pihak atau karena jabatan bila tidak benar-benar diperlukan;”

Menimbang bahwa berdasarkan kedua ketentuan di atas dihubungkan dengan kehadiran para pihak ke hadapan persidangan yang mana para pihak menghadap ke persidangan sampai dengan agenda sidang jawab-jawab namun selanjutnya pada agenda sidang pembuktian dari para pihak ternyata penggugat hanya datang sekali ke hadapan persidangan itupun tanpa membawa pembuktian sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah menghadap ke persidangan kembali meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan *relas* panggilan sidang sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara gugatan *a quo* secara kontradiktoir dengan konsekuensi hukum Penggugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg menentukan :  
“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;” lebih lanjut dalam pasal 1865 KUHPerdara juga menentukan : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas telah jelas adanya kewajiban untuk mengajukan pembuktian kepada setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain yang mana jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh persegi) yang berada di Desa Torue, Dusun V, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat penyerahan nomor : 593/118/SP/SIEPEM tertanggal 1 November 2022 yang diperoleh Penggugat melalui pembelian dari Asni Kaliatsu namun Penggugat tidak mendukung dalil posita gugatannya dengan pembuktian dalam bentuk apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan haknya padahal intisari dari gugatan Penggugat adalah Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat yang juga mengakui sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa *a quo* hingga Penggugat merasa terganggu, resah dan merasa dapat timbul konflik namun atas hal tersebut Penggugat juga tidak mengajukan pembuktian untuk membantah hak yang diakui oleh Tergugat tersebut. Oleh karenanya sudah seharusnya petitum gugatan penggugat angka 2 yang pada pokoknya meminta agar ditetapkan obyek sengketa *a quo* adalah sah milik penggugat dan juga petitum gugatan penggugat angka 3 yang pada pokoknya meminta agar menyatakan perbuatan Tergugat yang mengakui tanah obyek sengketa *a quo* sebagai milik Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka sudah seharusnya petitum angka 2 dan angka 3 gugatan penggugat tersebut sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana dimintakan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2, dan angka 3 dan gugatan penggugat yang mana atas kedua petitum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan ditolak maka terkait petitum gugatan Penggugat lainnya yaitu angka 4 dan angka 5 yang berisi pada intinya merupakan tindak lanjut apabila petitum angka 2

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 3 gugatan penggugat dikabulkan maka sepatutnya petitum gugatan penggugat angka 4 dan angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* dan KUH Perdata, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang kini diperhitungkan sejumlah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami R. Heru Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 42.000,-;
4. Biaya PNPB.....	: Rp. 20.000,-;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
7. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
8. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
9. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 242.000,-;

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);